



**PUTUSAN**

**Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**Xxxxxxxxxx**, lahir tanggal 11 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di **Xxxxxxxxxx**, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Xxxxxxxxxx**, lahir tanggal 12 April 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di **Xxxxxxxxxx**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2019 yang telah terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Rgt, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/03/X/2013, tertanggal 04 Oktober 2013;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanah Datar selama lebih

Halalaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 2 (dua) tahun lalu pindah ke blok D Belilas ke rumah kakak Penggugat selama 1 (satu) tahun lalu pindah ke blok B Belilas di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 (satu) tahun, lalu pindah ke tanah datar lagi selama 1 (satu) tahun dan pindah lagi ke blok B Belilas, hingga pisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama masing-masing bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pematang Reba, 20 Juli 2016, anak tersebut saat ini ada bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekiranya pada pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat tidak lagi tinggal serumah menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana suami istri dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Tergugat, dan tidak ada memberi nafkah kepada anaknya;
7. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setelah menikah Tergugat ada membacakan Sighat Taklik yang berisi;
  - (1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
  - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
  - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
  - (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya,Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya di benarkan serta di terima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.
9. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik poin 2 dan poin 4;
10. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga bersama Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hingga gugatan ini diajukan Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Halalaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat XXXXXXXXXX kepada Penggugat XXXXXXXXXX dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku;

**Subsida:**

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas tanggal 13 Maret 2019 dan tanggal 21 Maret 2019 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1402065103830001, tertanggal 10 Oktober 2014 tertanggal 5 April 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 265/03/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat

Halalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);

**B. Saksi**

1. XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, dibawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 14 Agustus 2013;
  - Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah pindah dan terakhir tinggal di Belilas, hingga pisah rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun semenjak pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat;
  - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sendiri;
  - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
2. XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.008 RW.003 XXXXXXXXXX, dibawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

Halalaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 14 Agustus 2013 tercatat di KUA Kecamatan Rengat Barat dan saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah pindah dan terakhir tinggal di Belilas, hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun semenjak pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Tergugat pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Halalaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas izin Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) atas diri Tergugat dan menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap dirinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halalaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah melakukan akad nikah dengan cara meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2017 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang untuk melihat Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan adalah apabila suami melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya pada saat pernikahan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 150 R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dikabulkan secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 dan keterangan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah di-*nazegellen* yang telah sesuai dengan bukti aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Halalaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P.2 secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bukti P.2 juga diketahui dan terbukti bahwa Tergugat memang benar telah mengucapkan sighat ta'lik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu abang kandung Penggugat, di bawah sumpah para saksi memberikan keterangan bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan Tergugat tidak pernah datang lagi untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai kondisi berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat saat ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halalaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P dan keterangan para saksi, diperoleh fakta kejadian:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat telah mengucapkan shigat ta'liq;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 sampai saat ini, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab atau alasan yang sah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak pula meninggalkan harta dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah ta'liq yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, dengan cara pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab atau alasan yang sah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan atau lebih serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan atau lebih;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke pengadilan agama, menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap dirinya dan telah membayarkan uang 'iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'ala at-Tahrir juz II halaman 302 yang menyatakan bahwa:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى  
اللفظ

*"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan";*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak point 2

Halalaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 sebagaimana yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dan syarat dalam sighat ta'lik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadh berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00. (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Dra. Murawati, MA. sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S. Ag. dan Mhd Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam

Halalaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Misbar, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Niva Resna, S. Ag

Dra. Murawati, MA

Hakim Anggota

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti

Misbar, S. Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp420.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp511.000,00

(Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Halalaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)